



PENETAPAN

Nomor 290/Pdt.P/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Napo 06 April 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sekarang berdomisili di RT.003, Desa Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Batu Bahalang 09 Oktober 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Lamsakdir, S.H.** ,Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat “LAM & PARTNERS” yang berkantor di Jalan Dharma Praja RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin , Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2021 yang telah terdaftar diregister surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 522/SK.KH/10202/1/PA.Blcn tanggal 26

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Oktober 2021, sebagai **kuasa hukum Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 27 Oktober 2021 dengan register perkara nomor 290/Pdt.P/2021/PA. Blcn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 23 April 2019 di hadapan seorang penghulu bernama SYAHIDIN (Alm) di Sebamban Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama ALIANSYAH dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama AAM dan ABAN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir pada tanggal 08-07-2019;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 2019 di Sebambar Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon melalui Kuasanya menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 26 Oktober 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Suaminya namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Pemohon mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan secara tertulis untuk mencabut permohonannya sebelum perkaranya diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, dan setelah ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Pemohon mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka telah cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dengan nomor 290/Pdt.P/2021/PA.BlcN;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan oleh majelis hakim maka pemeriksaan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan telah selesai;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PA.BlcN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 290/Pdt.P/2021/PA.Bln dicabut;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriyah*, Oleh kami **Hj. Mursidah, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, dan serta **Ishlah Farid, S.H.I** dan **A. Syafiul Anam, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Khomsiatun Maisaroh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diwakili Kuasanya;

Ketua Majelis,

Hj. Mursidah, S.Ag

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2021/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc

Ishlah Farid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
4. Pemanggilan	:	Rp	-
5. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	10.000,00
6. PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah).